

***DELIBERATIVE DEMOCRACY* DALAM PROSES MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

STEVANI YULIA AGUSTIN

22103070013

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M. Sos.

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Seboro yang telah berjalan secara rutin namun masih menghadapi tantangan terkait kualitas partisipasi masyarakat. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip *deliberative democracy* dan perspektif syura Al-Jabiri dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang substansial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap jalannya Musrenbangdes, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan pemuda. Analisis dilakukan secara deskriptif analitik dengan menggunakan kerangka teori *deliberative democracy* Jürgen Habermas dan teori nalar Arab Muhammad Abed al-Jabiri untuk tinjauan prinsip syura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *deliberative democracy* dan syura di Desa Seboro secara normatif telah memenuhi kriteria keterbukaan, kesetaraan hak, dan kebebasan berpendapat melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musrenbangdes. Secara empiris, proses ini telah menciptakan ruang publik di mana delegasi dusun melakukan adu argumentasi rasional dalam penentuan prioritas pembangunan. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya penyebaran informasi hasil musyawarah ke masyarakat akar rumput (grassroots) serta adanya dominasi pemerintah desa sebagai mediator ketika terjadi konflik kepentingan antarwilayah. Meskipun demikian, pengambilan keputusan tetap diupayakan melalui konsensus yang mencerminkan tanggung jawab kolektif demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Musrenbangdes, *Deliberative Democracy*, *Syura*

ABSTRACT

This study was motivated by the existence of deliberative development planning practices in Seboro Village, which have been carried out regularly but still face challenges related to the quality of community participation. The main issues examined are how the principles of deliberative democracy and Al-Jabiri's syura perspective are implemented in the 2024 Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) process in Seboro Village, Kebumen Regency, and what obstacles are encountered in realizing substantial community participation.

The research method used was field research with a juridical-empirical approach. Data was collected through direct observation of the Musrenbangdes process, Village Government Work Plan documents, and in-depth interviews with key informants such as the Village Head, village officials, the Village Consultative Body, community leaders, women's representatives, and youth. The analysis was conducted descriptively and analytically using Jurgen Habermas' deliberative democracy theoretical framework and Muhammad Abed al-Jabiri's Arab rationality theory to review the principles of shura.

The results of the study show that the implementation of the principles of deliberative democracy and shura in Seboro Village has normatively met the criteria of openness, equal rights, and freedom of expression through the Musyawarah Dusun (Musdus) forum to the Musrenbangdes. Empirically, this process has created a public space where village delegates engage in rational arguments in determining development priorities. However, the implementation still faces obstacles in the form of suboptimal dissemination of information on the results of deliberations to the grassroots community and the dominance of the village government as a mediator when conflicts of interest arise between regions. Nevertheless, decision-making is still pursued through consensus that reflects collective responsibility for the common good.

Keywords: *Village Development Planning Meeting, Deliberative Democracy, Syura'*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Stevani Yulia Agustin
NIM : 22103070013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : *Deliberative Democracy* Dalam Proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sajrana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Februari 2026

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Nilman Ghofur, M.Sos.
NIP. 19900 125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-339/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : *DELIBERATIVE DEMOCRACY* DALAM PROSES MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBORO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : STEVANI YULIA AGUSTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070013
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 09a0254096a9




Penguji I
Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 09a711a1ef6cb1



Penguji II
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 09a64172b0415



Yogyakarta, 13 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 09a91a36435d5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stevani Yulia Agustin

NIM : 22103070013

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Yogyakarta, 02 Februari 2026

Saya yang menyatakan,

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Stevani Yulia Agustin
NIM. 22103070013

MOTTO

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

-Sutan Sjahrir-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:

1. Kepada Orang Tua saya, Bapak Sahlun dan Ibu Yuliati sebagai sarjana yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang selalu membukakan tangan dan bahunya serta banyak memberikan moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat melakukan yang terbaik.
2. Eyang saya yang tercinta Sutrimah, yang selalu tulus mendoakan, memberikan nasihat dan semangat tiada henti-hentinya.
3. Semua orang yang telah menyayangi saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al- 'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika, rintangan, dan pembelajaran ini akhirnya bermuara pada selesainya karya sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis dimulai dari semester awal/ semester 1 (satu) hingga sampai saat ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada Bapak Adi Subarkah, S.T., selaku Kepala Desa Seboro, beserta seluruh jajaran perangkat desa yang telah memberikan izin, bantuan, serta bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian. Keramahan dan keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menghimpun data yang akurat bagi penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang berlimpah. Amin.

Yogyakarta, 02 Februari 2026

Penyusun



Stevani Yulia Agustin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASIPERSEKIPSI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. <i>Deliberative Democracy</i> Jürgen Habermas	20
B. Konsep Syura'	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN MUSYWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBORO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	43

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINRIP-PRINSIP <i>DELIBERATIVE DEMOCRACY</i> DAN TINJAUAN <i>SYURA'</i> TERHADAP PROSES MUSRENBANG DESA SEBORO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 ..	79
A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Deliberative Democracy</i> Jurgan Habermas Dalam Proses Musrenbang Desa Seboro Tahun 2024	79
B. Analisis Proses Musrenbang di Desa Seboro Kabupaten Kebumen Perspektif Konsep <i>Syura'</i>	99
BAB V PENUTUP.....	110
A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	xviii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 IDM Desa Seboro..... 5



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, setiap warga negara menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik setiap harinya. Kondisi tersebut mendeskripsikan segala kebutuhan warga negara terpenuhi. Kondisi dimana tidak ada kekhawatiran yang timbul karena memikirkan hari esok. Kondisi yang mendukung perkembangan potensi diri dan interaksi sosial yang adil tanpa diskriminasi. Kondisi ini memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuhnya dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan rasa keadilan. Realitas yang di anggap sebagai konflik sosial selalu memunculkan usaha perubahan atau memberi inspirasi untuk mengupayakan perbaikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan.

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya keselarasan dan tidak terdapat kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan masyarakat mempunyai peran atau hak untuk mengutarakan pendapatnya guna menghasilkan suatu kebijakan yang nantinya akan direalisasikan.

Kepala desa dibantu dengan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya harus disertai keselarasan dengan warganya, terutama dalam tahap musyawarah perencanaan

pembangunan. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹ Tahap Perencanaan Pembangunan merupakan hal yang bersifat penting dalam musyawarah desa sehingga dalam pelaksanaannya patut untuk diperhatikan.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbangdes.²

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan musrenbangdes adalah sarana pemerintah desa untuk mengumpulkan aspirasi pembangunan pada semua bidang kehidupan masyarakat. Musrenbangdes ini diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1).

² A'an, Sri Maryani dan Agus Eka, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas," *Pesirah: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3:1, (Juni 2022), hlm. 2.

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan secara rinci, mulai dari apa saja kewenangan kepala desa dalam musrenbangdes dan siapa saja yang berhak mengikuti musrenbangdes tersebut. Namun kembali disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing wilayah dalam bentuk Peraturan Bupati. Musyawarah desa dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan kepada hak dan kewajiban masyarakat.³ Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat penting selama berlangsungnya Musyawarah Desa.⁴ Bersinggungan dengan itu perwujudan demokrasi sangat penting dalam proses musyawarah ini.

Terdapat banyak jenis demokrasi yang diterapkan di dunia ini. Salah satunya adalah demokrasi yang digagas oleh Jurgen Habermas yaitu Demokrasi Deliberatif atau *Deliberative Democracy*. Istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberation* yang lalu di dalam Bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”.⁵

³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

⁴ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) huruf d


⁵ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Anggota Seksama (Sekretariat Bersama) Penerbit Katolik Indonesia, Anggota Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia), 2009), hlm. 127.

Di Indonesia, salah satu kebijakan yang menggunakan atau sejenis dengan konsep perencanaan partisipasi dari *deliberative democracy* adalah program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam menaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka hukum. Mengenai persoalan diatas, demokrasi deliberatif berfokus pada musyawarah, sementara itu musyawarah di Indonesia menjadi dasar negara yang terdapat dalam Pancasila sila ke-empat berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan".⁶Penerapan demokrasi deliberatif dalam pembangunan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi, dalam proses perencanaan pembangunan desa, perlu adanya penerapan demokrasi deliberatif.

Desa Seboro adalah salah satu desa dari 7 desa di kecamatan Sadang yang menjadi desa terluas dengan luas wilayah 1.500,50 Ha terdiri dari 1.033,3 ha tanah kering atau darat dan 467.38 ha tanah basah atau sawah. Adapun jumlah penduduk Desa Seboro berdasarkan statistik data yang termuat dalam Sistem Informasi Desa adalah 6.888 (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) jiwa yang terdiri dari

⁶ Pusdatin, "Begini Cara Pengambilan Keputusan Bersama Menurut Demokrasi Pancasila", <https://bpip.go.id/artikel/begini-cara-pengambilan-keputusan-bersama-menurut-demokrasi-pancasila>, akses 10 Mei 2025.

Laki-laki: 3.573 jiwa, Perempuan 3.315. Desa Seboro ditetapkan sebagai desa dengan predikat mandiri menurut indeks desa membangun dengan jumlah skor 0,8265.⁷



Gambar 1.1 IDM Desa Seboro

Sumber: SIDesa Jawa Tengah

Data tersebut menunjukkan Desa Seboro mengalami perkembangan cukup meningkat pesat. Aktivitas Pembangunan di Desa Seboro memiliki potensi yang besar, salah satunya karena tidak rawan banjir dan memiliki potensi desa wisata. Desa Seboro termasuk kawasan yang asri. Embung Selo Asri yang menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Desa Seboro, sekitar kawasan embung tersebut banyak ditanami pohon kelengkeng dan jahe yang dapat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya, Desa Seboro juga mempunyai keunikan fenomena alamnya, yaitu Watu Kelir. Watu Kelir adalah sebuah tebing sungai berwarna merah yang berbentuk

⁷Billaludin, "Profil Desa Seboro", <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/8/826>, akses 10 Mei 2025.

bantalan berada di tepi Sungai Kalimuncar, Desa Seboro, Kecamatan Sadang yang diketahui merupakan lantai bebatuan Samudra dan sudah diakui oleh UNESCO.⁸ Dan yang paling mencuri perhatian adalah Desa Seboro merupakan sentra penghasil tenun premium. Setidaknya ada 50 warga desa yang berkecimpung di kerajinan tenun di bawah naungan CV Kartinasia Jaya. Produksi yang dihasilkan berupa sarung atau kain tenun. Adanya produksi kain tenun tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu di Desa Seboro tepatnya di Dusun Jojogan.⁹

Adanya potensi dan keindahan alam yang dimiliki Desa Seboro memunculkan ruang untuk terus maju dan berkembang. Hal ini tidak terlepas dari cara pemerintahan dan kualitas sumber daya manusianya. Terdapat beberapa fenomena yang mengakibatkan proses perkembangan Desa Seboro terhambat, antara lain: kondisi letak geografis desa yang merupakan daerah rawan longsor, akses jalur transportasi yang masih dalam tahap semenisasi, letak wilayah Desa Seboro yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten dan luasnya desa serta padatnya penduduk mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menunjang perkembangan kualitas desa, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk memaksimalkan rencana-rencana pembangunan atau

⁸ Website Resmi Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Admin Kecamatan <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/559/resmi-kabupaten-kebumen-sebagai-unesco-global-geopark>, akses 10 Mei 2025

⁹ Bilaludin, "Inovasi Pengembangan Tenun Tradisional", <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/121/799>, akses 10 Mei 2025.

kebijakan yang nantinya akan direalisasikan sehingga tercipta suatu keputusan yang bermanfaat.

Secara umum, praktik perencanaan pembangunan di tingkat lokal seringkali menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang substantif. Seringkali muncul fenomena di mana musyawarah hanya terjebak pada formalitas pemenuhan syarat regulasi, sementara dominasi elit desa atau keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak politiknya menjadi penghambat terciptanya dialog yang kritis. Kesetaraan kedudukan yang menjadi syarat mutlak demokrasi deliberatif kerap kali terbentur oleh struktur sosial yang hierarkis, sehingga aspirasi yang muncul cenderung seragam atau hanya bersifat fisik-infrastruktur semata tanpa menyentuh aspek pemberdayaan yang lebih luas.

Selain meninjau dari teori demokrasi deliberatif milik Jurgen Habermas, kebijakan pembangunan di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga sangat relevan jika dibedah menggunakan kacamata hukum Islam, khususnya konsep *Syura*. Integrasi antara nilai-nilai demokrasi deliberatif dengan prinsip *syura* menjadikan pelaksanaan musrenbang menjadi ideal karena keduanya bertemu di mana keputusan kolektif dianggap sah dan adil apabila diputuskan melalui proses pertukaran gagasan yang inklusif, transparan, dan menghargai kebebasan berpendapat setiap individu

Desa Seboro yang terletak di Kabupaten Kebumen menjadi fokus yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagai desa dengan dinamika geografi yang unik dan perkembangan indeks desa membangun yang menunjukkan perkembangan yang

baik, proses perencanaan pembangunannya tentu menyimpan kompleksitas tersendiri. Mengingat pentingnya kualitas tata kelola desa dalam menentukan masa depan masyarakatnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **"Deliberative Democracy Dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024."** Salah satu hal yang paling mendasar mengapa Penulis tertarik dengan judul skripsi tersebut adalah karena penelitian ini bermaksud untuk meninjau secara kritis bagaimana praktik pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes di Desa Seboro jika ditarik ke dalam diskursus teoretis demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dan konsep *syura*. Hal ini dilakukan guna mengkaji sejauh mana ruang publik di desa tersebut telah berfungsi sebagai wadah ijtihad kolektif yang mampu menghasilkan konsensus pembangunan yang inklusif, rasional, dan berorientasi pada keputusan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *deliberative democracy* dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Seboro, Kabupaten Kebumen Tahun 2024?
2. Bagaimana proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Seboro, Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ditinjau dari perspektif *syura*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *democracy deliberative* dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Seboro, Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- b. Untuk menganalisis relevansi antara proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Seboro, Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan konsep *syura*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan teoretis tentang bagaimana proses deliberatif memengaruhi formulasi dan legitimasi kebijakan pembangunan di tingkat desa. Ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan publik lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi empiris bagi Pemerintah Desa Seboro dalam melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif telah diterapkan dalam proses Musrenbangdes. Temuan penelitian ini dapat menjadi

dasar bagi pemerintah desa untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan musyawarah di masa mendatang lebih berkualitas dan partisipatif.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik “*Deliberative Democracy* Dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024)” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut, diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal Moderat yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro Semarang yang ditulis oleh Rahmat Rafinzar, Kismartini dan Retno Sunu Astuti dengan judul, “*Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa” (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan).¹⁰ Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat persamaan yaitu menganalisis tentang *deliberative democracy* dalam musrenbangdes, namun terdapat perbedaan yang spesifik yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penulis sebelumnya meneliti praktik *deliberative democracy* dalam musrenbangdes di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sedangkan penulis meneliti praktik *deliberative democracy* di Desa Seboro Kabupaten Kebumen.

¹⁰ Rahmat Rafinzar dkk., “*Deliberative Democracy* Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)”, *Jurnal Moderat*, Vol. 7:3 (Agustus 2021), hlm. 443.

Kedua, adalah artikel jurnal *Jipags (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* yang ditulis oleh Riza Safriya Hastika, dkk. dengan judul, “Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022”¹¹ terdapat persamaan dimana penulis sebelumnya juga meneliti terkait demokrasi deliberative dalam musrenbangdes. Akan tetapi, dijumpai perbedaan yaitu pada fokus penelitian. Dimana peneliti sebelumnya fokus meneliti pada faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musrenbang di Desa Pengujan. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada bagaimana penerapan prinsip-prinsip *deliberative democracy* dalam Musrenbangdes di Desa Seboro, Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 berkontribusi terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat.

Ketiga, adalah artikel jurnal *Manabia (Journal of Constitutional Law)* yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan ditulis oleh Puji Ana Sari dan Saif Askari yang berjudul, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.¹² Terdapat persamaan, yaitu kedua penelitian ini sama-sama menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai objek material penelitian dan bertujuan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal. Kemudian

¹¹ Riza Safriya Hastika dkk., “Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Binan Tahun 2022”, *Jipags (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, Vol. 6:2 (Juli 2022), hlm. 141.

¹² P. A. Sari and S. Askari, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, *Manabia: Journal of Constitutional Law* vol. 1:1, (Desember 2021), hlm. 99.

perbedaannya terletak pada pisau analisisnya. Jika dalam jurnal *Manabia* lebih menekankan pada aspek normatif kepatuhan terhadap undang-undang, penelitian di Desa Seboro ini akan lebih spesifik membedah kualitas komunikasi politik melalui kacamata Demokrasi Deliberatif, yakni apakah musyawarah tersebut benar-benar menjadi ruang diskusi yang setara atau hanya sekadar formalitas administratif.

Keempat, adalah penelitian yang ditulis oleh Lailla Az Zahra Baidi dari UIN Walisongo Semarang berjudul, “Demokrasi Deliberatif di Tingkat Desa (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Metseh Tahun 2020-2023).”¹³ Terdapat persamaan yaitu kedua penelitian ini pada penggunaan kerangka teoretis demokrasi deliberatif sebagai pisau analisis utama untuk membedah kualitas musyawarah di tingkat desa. Perbedaannya terletak pada penambahan hukum Islam dalam pisau analisisnya. Penulis menggabungkan teori politik barat (deliberasi) dengan hukum Islam (*Syura*’).

E. Kerangka Teori

1. *Deliberative Democracy*

Kata Jürgen Habermas, tokoh generasi kedua Mazhab Frankfurt, merevolusi Teori Kritis dengan beralih dari paradigma filsafat kesadaran yang pesimis menuju paradigma rasio komunikasi. Berbeda dengan pendahulunya yang cenderung teoritis-radikal, Habermas menawarkan jalan emansipasi melalui

¹³ Lailla Az Zahra Baidi, “Demokrasi Deliberatif di Tingkat Desa (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Metseh Tahun 2020-2023)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang, (2024).

tindakan komunikatif untuk membebaskan masyarakat dari penindasan sistem dan pola pikir monologal. Ia meyakini bahwa kebebasan, rasionalitas, dan kesetaraan tidak hanya ditemukan dalam teori besar, melainkan berakar pada percakapan sehari-hari dan interaksi intersubjektif yang jujur.¹⁴

Pusat dari pemikiran politiknya adalah konsep Ruang Publik (*Public Sphere*), sebuah area otonom di mana warga negara dapat berdiskusi secara bebas tanpa intervensi kekuasaan negara maupun kepentingan pasar. Di dalam ruang publik ini, individu menggunakan rasio mereka secara kolektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengubah isu privat menjadi kepentingan publik. Habermas menekankan pentingnya situasi percakapan ideal, di mana setiap peserta memiliki peluang setara untuk berpendapat tanpa paksaan, guna mencapai konsensus yang sah secara moral dan rasional.¹⁵

Dalam konteks kenegaraan, Habermas mengusulkan model Demokrasi Deliberatif yang menempatkan musyawarah sebagai sumber legitimasi hukum. Demokrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur pemilihan umum, melainkan harus melibatkan proses diskusi publik yang berkualitas untuk mencapai pemahaman timbal balik. Dengan mengedepankan argumentasi rasional dan menolak segala bentuk kekerasan atau intimidasi (tindakan strategis),

¹⁴ Budi Hardiman, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto", *BASIS: Menembus Fakta*, Vol. 53, No. 11/12, (November 2004), hlm. 14-22.

¹⁵ Asmaul Husna, "Melawan Dominasi Penguasa: Wacana Demokrasi Deliberatif Untuk Indonesia", Universitas Teuku Umar, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1272881&val=16194&title=MELAWAN%20DOMINASI%20PENGUASA%20WACANA%20DEMOKRASI%20DELIBERATIF%20UNTUK%20INDONESIA>, akses pada 14 Mei 2025.

demokrasi deliberatif bertujuan menciptakan sistem politik yang inklusif, di mana setiap kebijakan yang diambil dapat diterima secara masuk akal oleh seluruh pihak yang terdampak.¹⁶

2. *Syura*'

Syura merupakan prinsip musyawarah dalam Islam yang bertujuan mencapai keputusan kolektif berdasarkan nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kebersamaan. Secara teologis, praktik ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Asy-Syura ayat 38, yang menempatkan musyawarah sebagai ciri utama masyarakat beriman setara dengan kewajiban salat dan zakat. Implementasi syura mencakup tiga prinsip utama menurut Al-Jabiri, yaitu partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab kolektif untuk menghindari pengambilan keputusan yang bersifat otoriter.

Dalam catatan sejarah, syura telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan mencapai puncaknya pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama dalam mekanisme pemilihan pemimpin dan pengelolaan administrasi negara. Meskipun pada era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah sempat mengalami pergeseran menjadi sekadar prosedur formal di tangan elite, nilai-nilai ini tetap lestari hingga ke Nusantara, seperti di Kesultanan Aceh yang melibatkan ulama dalam kebijakan strategis. Walaupun sempat terhambat oleh sistem kolonial yang

¹⁶ Raihan Muhammad, "Meneropong Indonesia Dalam Bingkai Demokrasi Deliberatif", 11 Juni 2023, <https://kumparan.com/raihan-muhammad/meneropong-indonesia-dalam-bingkai-demokrasi-deliberatif-20ZmJmGolsn/full>, akses pada 14 Mei 2025

sentralistik, budaya musyawarah tetap bertahan di level komunitas sebagai identitas masyarakat Islam.

Pada era modern, prinsip syura memiliki keselarasan yang signifikan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta sistem pengawasan (*checks and balances*). Integrasi nilai syura dapat memperkaya demokrasi kontemporer dengan menekankan pentingnya deliberasi yang berkualitas, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga pada pertimbangan moral dan kemaslahatan umum (masalah). Hal ini diyakini mampu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial yang berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, secara umum metode penelitian diartikan sebafei cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dalam ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁷Dengan adanya metode penelitian, akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian *non-doctrinal*.¹⁸ Penulis memilih jenis ini karena fokus kajian bukan sekadar menelaah teks regulasi, melainkan melihat hukum dalam praktiknya (*law in action*), khususnya mengenai bagaimana prinsip *deliberative democracy* diimplementasikan dalam proses Musrenbang di Desa Seboro tahun 2024.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.¹⁹ Penulis memaparkan secara rinci dan sistematis mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme, serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses Musrenbangdes di Desa Seboro Tahun 2024. Kemudian, Penulis juga melakukan analisis kritis terhadap fakta lapangan tersebut menggunakan pisau analisis berupa teori Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dan tinjauan hukum Islam melalui konsep *syura*’.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum empiris ini, Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk membedah kualitas komunikasi politik dan proses pengambilan keputusan di

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), hlm. 134

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, Cet, II; 2014), hlm. 24.

²⁰ M.H Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022), hlm. 25.

tingkat desa melalui teori *deliberative democracy* Jurgen Habermas dan konsep *syura*'.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

- (1) Wawancara: Dilakukan kepada berbagai aktor kunci, termasuk Kepala Desa Seboro, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, perangkat desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, hingga anggota Karang Taruna.
- (2) Dokumentasi: Pengumpulan bukti fisik seperti foto kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus), daftar hadir peserta, dan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang.

b) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini mencakup regulasi formal seperti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 yang menjadi dasar legalitas pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Kebumen. Kemudian literatur ilmiah berupa buku-buku teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dan konsep *syura* dalam hukum Islam, serta jurnal penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis teoretis

c) Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penulis mengolah hasil wawancara dan observasi, kemudian menghubungkannya dengan

kerangka teori demokrasi deliberatif dan konsep *syura*' untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis

d) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seboro yang bertempat di Kantor Pemerintah Desa Seboro dengan alamat di Jalan Raya Sadang, Seboro, Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Bab-bab ini tersusun dengan sistematis dan logis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran dasar mengenai alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan dikaji (implementasi demokrasi deliberatif dan tinjauan *syura*), serta metode yang digunakan untuk membedah masalah tersebut.

Bab Kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori *deliberative democracy* yang digagas oleh Jurgen Habermas dan konsep *syura*'.

Bab Ketiga, memuat paparan mengenai Gambaran umum Lokasi penelitian dan mekanisme pelaksanaan proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa Seboro Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Bab ini Penulis menggunakan

acuan aturan dari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen.

Bab Keempat, memuat analisis kritis mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi deliberatif Jurgen Habermas pada proses musyawarah perencanaan pembangunan desa Seboro Tahun 2024 dan tinjauan konsep *syura*' terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan desa Seboro Tahun 2024.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang mana mempunyai hasil akhir dari penelitian penulis, yaitu berupa kesimpulan yang memuat dari jawaban di rumusan masalah, kesimpulan tersebut berlandaskan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Selanjutnya penulis juga memuat saran atas dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi *deliberative democracy* Jurgan Habermas dalam Musrenbang Desa Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik melalui pemenuhan kriteria tindakan komunikatif Habermas, yakni adanya kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan upaya mencapai konsensus tanpa paksaan. Proses ini terwujud dalam alur sistematis mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musrenbangdes, di mana ruang publik inklusif tercipta melalui keterwakilan unsur masyarakat (RT, RW, Karang Taruna, dan kelompok perempuan) yang terlibat aktif dalam adu argumentasi rasional dan penentuan prioritas berbasis nilai (*skoring*). Meskipun Pemerintah Desa masih berperan dominan sebagai mediator/fasilitator untuk memecah kebuntuan argumen dan terdapat kendala dalam optimalisasi alur informasi ke masyarakat akar rumput (*grassroots*), pengambilan keputusan akhir tetap didasarkan pada pertukaran pengetahuan yang rasional dan kesepakatan bersama demi kepentingan umum, sehingga partisipasi yang terjadi bukan sekadar formalitas semu melainkan proses deliberasi yang substansial.
2. Ditinjau dari perspektif *syura* Al-Jabiri, proses Musrenbang Desa Seboro Kabupaten Kebumen Tahun 2024 telah mengimplementasikan nilai-nilai fundamental Islam melalui tiga pilar utama: partisipasi masyarakat yang

inklusif dengan melibatkan berbagai elemen (RT/RW, pemuda, dan kelompok perempuan) sejak tahap pra-musrenbang kebebasan berpendapat yang terakomodasi dalam ruang dialog terbuka dan adu argumentasi rasional untuk menentukan skala prioritas serta tanggung jawab kolektif yang diwujudkan melalui pembentukan tim penyusun RKPDes lintas unsur dan pengawasan bersama oleh BPD serta masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pagu anggaran dan belum optimalnya publikasi hasil musyawarah ke akar rumput, praktik ini telah mentransformasi prosedur administratif menjadi mekanisme konsultatif yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah*) sesuai prinsip kedaulatan rakyat dalam bingkai syariat.

B. SARAN

1. Saran Teoris: Diharapkan bagi peneliti selanjutnya atau akademisi untuk memperdalam kajian mengenai integrasi antara teori tindakan komunikatif Habermas dengan filsafat politik Islam, khususnya dalam merumuskan indikator rasionalitas yang lebih spesifik untuk masyarakat perdesaan guna memperkaya khazanah demokrasi deliberatif di tingkat lokal.
2. Saran Praktis: Pemerintah Desa Seboro sebaiknya mengoptimalkan penggunaan kanal digital dan media sosial desa untuk mempublikasikan seluruh tahapan hingga hasil keputusan Musrenbang secara transparan, sehingga masyarakat akar rumput yang tidak hadir dalam forum tetap mendapatkan informasi yang utuh dan merasa memiliki (sense of ownership) terhadap program pembangunan yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2012.

B. Syura'

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Azhari, "Islam dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik", *Addayyan*, Vol. 18:1, 2023.

Efendi, Sumardi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Vol 3:1, 2024.

Hamzani dan Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

Hidayat, A., "Syura dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an", *Addin*, Vol. 9:2, 2015.

Ibrahim, Wakhid, Suhandi, dan Shomad, "Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 16:1, 2020.

Santoso, Lukman, "Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol 1, 2012. Sohrah, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi", *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 4:1,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen No 133 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. Buku

Abdurahman, Dudung, *Komunitas Multikultural Dalam Sejarah Islam Periode Klasik*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Bertens, K., *Sejarah Filsafat Kontemporer: Inggris Jerman*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Habermas, Jürgen, *Between Fact and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, diterjemahkan oleh William Rehg, Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1996. ———, *Moral Consciousness and Communicative Action*, diterjemahkan oleh Christian Lenhardt, Cambridge: Polity Press, 2007. ———, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society*, diterjemahkan oleh

- Burger dan Lawrence, Cambridge: Polity Press, 1989. ———, *The Theory of Communicative Action Vol 1, Reason and The Rationalization of Society*, diterjemahkan oleh Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 1984. ———, *The Theory of Communication Action Volume 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, diterjemahkan oleh Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 1987
- Hamzani dan Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- , *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2017. ———, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ingram, David, *Habermas: Introduction and Analysis*, Itacha, NY: Cornell University Press, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muluk, M. R. Khairul, *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Subekti, Valina Sinka, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cv. Dotplus Publisher, 2022.

Syuhud, *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019.

E. Jurnal

A'an, Sri Maryani dan Agus Eka, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas," *Pesirah: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3:1, Juni 2022.

Azhari, "Islam dan Demokrasi Dalam Tinjauan Studi Klasik," *Addayyan*, Vol. 18:1, 2023. Blanco, Michele, "Deliberative Democracy in Habermas," *Sociology and Social Work Review*, Vol. 9:1, 2025.

Efendi, Sumardi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Vol 3:1, 2024.

Hakim, M. Aunul, "Indonesian Presidential Candidacy on Constitutional Democracy Perspective," *Social Sciences and Humanities*, Vol. 5:2, 2014.

Hallaq, Wael B., "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society*, 1, Februari 1994. —, "The Development of Logical Structure in Islamic Legal Theory," *Der Islam*, 64, 1987.

- Hardiman, Budi, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto," *BASIS: Menembus Fakta*, Vol. 53, No. 11/12, November 2004.
- Hastika, Riza Safriya, dkk., "Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Binan Tahun 2022," *Jipags (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, Vol. 6:2, Juli 2022.
- Hidayat, A., "Syura dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an," *Addin*, Vol. 9:2, 2015.
- Ibrahim, Wakhid, dkk., "Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 16:1, 2020.
- Iwan, "Menelaah Teori Kritis Jurgen Habermas," *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3:2, 2016.
- Lubenov, Jorge A, "Public Sphere and Deliberative in Jurgen Habermas: Theoretical Model and Critical Discourses," *American Journal Of Sociological Research*, Vol. 2:4, 2012.
- Mardiyanta, Antun, "Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 24:3, 2011.
- Munir, M. Ied Al, "Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jurgen Habermas Terhadap Modernitas Dan Rasionalitas)," *Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 19:1, 2023.
- Mutaqqien, M. E. dan Ramdan, D, "Konsep Komunikasi Jurgen Habermas dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif," *Linimasa Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6:1, 2023.

- Prasetyo, Arienda Addis, “Disrupsi Perpustakaan Sebagai Ruang Publik: Membedah Pemikiran Jurgen Habermas dan Ruang Publik Digital,” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5:3, 2022.
- Rafinzar, Rahmat, dkk., “Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan),” *Jurnal Moderat*, Vol. 7:3, Agustus 2021. Sabil, J., “Peran Ulama dalam Taqin di Aceh,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 2:1, 2012.
- Santoso, Lukman, “Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 1, 2012.
- Sari, P. A. dan Askari, S., “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1:1, Desember 2021.
- Siregar, Gerald Moratua, “Teori Kritis Habermas dan Kebijakan Merdeka Belajar,” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4:2, 2021. Sohrah, “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi,” *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 4:1.
- Supriadi, Yadi, “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas,” *Kajian Jurnalisme*, Vol. 1:1, 2017.
- Syahwirwan, Tizar, “A Critical Inquiry into Jürgen Habermas’ Hermeneutical Reflection as a Methodology of Social Science,” *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, Vol. 19:2, 2023.

F. Skripsi/Tesis

Nursalim, Ahmad, “Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW di Madinah Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer”, *Skripsi*, 2014.

G. Data Elektronik (*Website*)

Asana, “Pendekatan Top-Down Vs Bottom-Up: Apa Bedanya?”, <https://asana.com/id/resources/top-down-approach>, diakses 2 Februari 2026.

Bilaludin, “Profil dan Adat Desa Seboro”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/149/825>, diakses 31 Desember 2025.

Husna, Asmaul, “Melawan Dominasi Penguasa: Wacana Demokrasi Deliberatif Untuk Indonesia”, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1272881&val=16194&title=MELAWAN%20DOMINASI%20PENGUASA%20WACANA%20DEMOKRASI%20DELIBERATIF%20UNTUK%20INDONESIA>, diakses 14 Mei 2025.

Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, “Resmi Kabupaten Kebumen Sebagai UNESCO Global Geopark”, <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/559/resmi-kabupaten-kebumen-sebagai-unesco-global-geopark>, diakses 10 Mei 2025.

Muhammad, Raihan, “Meneropong Indonesia Dalam Bingkai Demokrasi Deliberatif”, <https://kumparan.com/raihan-muhammad/meneropong-indonesia-dalam-bingkai-demokrasi-deliberatif-20ZmJmGolsn/full>, diakses 14 Mei 2025.

Nurchahyo, Hafid, “Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/966>, diakses 30 Januari 2026. ———, “Musyawarah Desa Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/974>, diakses 31 Januari 2026. ———, “Penetapan Perdes Dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/979>, diakses 31 Januari 2026. ———, “Sosialisasi Validasi Dan Pemutakhiran Data SDGs Desa Seboro”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/949>, diakses 30 Januari 2026. ———, “Untuk Lebih Mendengar Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Desa Seboro Lakukan Musdus ke Semua Dusun”, <https://seboro.kec-sadang.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/970>, diakses 30 Januari 2026. Pemerintah Kabupaten Kebumen, “Desa Wisata Seboro”, https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/potenda_detail/98/49, diakses 24 Desember 2025. Sistem Informasi Desa, “Profil Kependudukan Desa Seboro”, <https://sid.kemendesa.go.id/profile>, diakses 24 Desember 2025.

H. Wawancara

Heryono (Ketua LPMD Desa Seboro), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 6 Januari 2026.

Badal, Mohamad (Ketua BPD Desa Seboro), *Wawancara*, Dusun Kaligesing, 31 Desember 2025.

Intikhanah (Ketua RT 01 RW 08), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 6 Januari 2026.

Iswahyudi (Anggota Karang Taruna Dusun Jojogan), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 1 Januari 2026.

Jirzis, Akhmad (Ketua Karang Taruna Tunas Karya Desa Seboro), *Wawancara*, Dusun Kaligesing, 31 Desember 2025.

Latrifah (Perwakilan Kelompok Perempuan Desa Seboro), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 3 Januari 2026.

Muslimin (Ketua RW 09 Desa Seboro), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 2 Januari 2026.

Pemerintah Desa Seboro, *RKP Desa Seboro Tahun Anggaran 2025*.

Ristiyani (Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Seboro), *Wawancara*, Kantor Pemerintah Desa Seboro, 31 Desember 2025.

Subarkah, Adi (Kepala Desa Seboro), *Wawancara*, Kantor Pemerintah Desa Seboro, 29 Desember 2025.

Umi Habibah (Warga Dusun Jojogan), *Wawancara*, Dusun Jojogan, 14 Januari 2026